



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR
23/PER/M.KOMINFO/11/2011 TENTANG RENCANA INDUK (*MASTERPLAN*)
FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL
TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHZ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*), dipandang perlu dilakukan penataan kembali untuk penggunaan frekuensi radio pada band IV dan band V *Ultra High Frequency* (UHF) secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan *Penyiaran* Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 TENTANG RENCANA INDUK (*MASTERPLAN*) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 - 694 MHz.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kanal 46 (670-678 MHz), kanal 47 (678-686 MHz) dan kanal 48 (686-694 MHz) dicadangkan untuk penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free to air*).
- (2) Penggunaan kanal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpegang pada prinsip penggunaan frekuensi radio secara tertib, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kententuan lebih lanjut mengenai penggunaan kanal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III huruf K diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Hukum,



2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III huruf K diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

td

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011
 TENTANG RENCANA INDUK (*MASTERPLAN*)
 FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
 TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA
 PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHZ

PENGGANALAN FREKUENSI RADIO
 UNTUK TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

Band IV :		
Nomor Kanal	Batas Frekuensi (MHz)	Frekuensi Tengah (MHz)
22	478 – 486	482
23	486 – 494	490
24	494 – 502	498
25	502 – 510	506
26	510 – 518	514
27	518 – 526	522
28	526 – 534	530
29	534 – 542	538
30	542 – 550	546
31	550 – 558	554
32	558 – 566	562
33	566 – 574	570
34	574 – 582	578
35	582 – 590	586
36	590 – 598	594
37	598 – 606	602
Band V :		
38	606 – 614	610
39	614 – 622	618
40	622 – 630	626
41	630 – 638	634

42	638 – 646	642
43	646 – 654	650
44	654 – 662	658
45	662 – 670	666
46	670 – 678	674
47	678 – 686	682
48	686 – 694	690

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011
 TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN)
 FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
 TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA
 PITA FREKUENSI RADIO 478 - 694 MHZ

PEMETAAN KANAL FREKUENSI RADIO UNTUK TELEVISI
 SIARAN DIGITAL DVB-T2

K. ZONA LAYANAN XI

PROPINSI SULAWESI BARAT

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
1.	Mamuju	28, 31, 34, 37, 40, 43		
Test points Wilayah Layanan Mamuju				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Mamuju - 1	119E09 20	02S14 44	Lamba
2	Mamuju - 2	119E09 29	02S27 40	Belang Belang
3	Mamuju - 3	119E08 10	02S35 43	Sondoang
4	Mamuju - 4	118E58 47	02S50 07	Galung
5	Mamuju - 5	118E57 33	03S09 24	Beso Angin
6	Mamuju - 6	118E50 23	03S11 57	Ulidang
7	Mamuju - 7	118E48 05	02S39 12	Tapandulu

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
2.	Majene dan Polewali	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah Layanan Majene dan Polewali				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Majene - 1	118E51 40	03S08 58	Batutaku
2	Majene - 2	119E17 28	03S10 48	Sumarorong
3	Majene - 3	119E20 42	03S25 54	Polewali
4	Majene - 4	118E56 15	03S33 57	Totoli

PROPINSI SULAWESI SELATAN

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
1.	Makasar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene, dan Takalar	28, 31, 34, 37, 40, 43		
Test points Wilayah Layanan Makasar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene, dan Takalar				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Makasar - 1	119E32 23	04S43 35	Marang

2	Makasar - 2	119E45 37	04S49 42	Bantimala
3	Makasar - 3	119E53 20	04S53 31	Malawa
4	Makasar - 4	119E52 58	05S02 16	Kajura
5	Makasar - 5	119E42 17	05S16 07	Malino
6	Makasar - 6	119E36 11	05S22 17	Jabung
7	Makasar - 7	119E33 54	05S29 03	Tombalo
8	Makasar - 8	119E32 33	05S34 34	Allu

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
2.	Barru	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah Layanan Barru				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Barru - 1	119E37 05	04S04 15	Pare Pare
2	Barru - 2	119E40 32	04S18 58	Sumpang Binangae
3	Barru - 3	119E39 40	04S31 34	Kading
4	Barru - 4	119E35 05	04S38 04	Segeri

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
3.	Pare pare, Pinrang, Sidenreng, dan Enrekang	28, 31, 34, 37, 40, 43		
Test points Wilayah Layanan Pare pare, Pinrang, Sidenreng, dan Enrekang				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Pare pare - 1	119E47 42	03S29 58	Tokkonan
2	Pare pare - 2	120E05 06	03S46 07	Barukku
3	Pare pare - 3	120E06 05	03S56 53	Anabanua
4	Pare pare - 4	120E02 08	04S05 49	Impakimpa
5	Pare pare - 5	119E50 23	04S05 33	Biloka
6	Pare pare - 6	119E38 06	04S10 12	Sido
7	Pare pare - 7	119E32 07	03S31 03	Tadokkong

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
4.	Makale	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah Layanan Makale				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Makale - 1	120E07 25	02S49 11	Batusitanduk
2	Makale - 2	120E11 05	03S00 04	Mancani
3	Makale - 3	120E13 47	03S12 09	Ponrang
4	Makale - 4	119E49 38	03S16 03	Rampunan
5	Makale - 5	119E38 45	03S03 49	Appang Batu
6	Makale - 6	119E31 32	02S56 26	Tabang

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
5.	Palopo dan Masamba	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah Layanan Palopo dan Masamba				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Palopo - 1	120E23 04	02S27 32	Tamboke
2	Palopo - 2	120E40 39	02S37 43	Lera
3	Palopo - 3	120E21 55	03S27 44	Bunto Kunyi
4	Palopo - 4	120E08 25	03S15 29	Tampumia
5	Palopo - 5	120E02 46	02S30 49	Pangkendekan

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
6.	SengkangdanWtatangSopeng	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah LayananSengkangdanWtatangSopeng				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Sengkang- 1	120E05 00	03S56 27	Anabanua
2	Sengkang - 2	120E19 56	04S01 29	Jaling
3	Sengkang - 3	120E18 15	04S18 35	Cenrana
4	Sengkang - 4	120E13 11	04S22 48	Lanao
5	Sengkang - 5	119E56 35	04S25 44	Jennae
6	Sengkang - 6	119E47 48	03S55 58	Maritengae

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
7.	Sinjai	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah LayananSinjai				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Sinjai - 1	120E16 35	04S57 12	Balange
2	Sinjai - 2	120E21 26	05S19 54	Matoangin
3	Sinjai - 3	120E11 12	05S26 55	Batukropak
4	Sinjai - 4	120E03 52	05S18 07	Barambang
5	Sinjai - 5	120E01 56	05S10 04	Manipi
6	Sinjai - 6	119E59 59	05S05 35	Mario
7	Sinjai - 7	120E05 03	04S56 10	Palakka

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
8.	Bantaeng dan Bulukumba	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah LayananBantaeng dan Bulukumba				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Bantaeng - 1	120E03 00	05S25 18	Boronrappoa
2	Bantaeng - 2	120E16 19	05S31 37	Dannuang
3	Bantaeng - 3	119E41 04	05S42 09	Bontosunggu
4	Bantaeng - 4	119E40 09	05S37 56	Bontotangnga
5	Bantaeng - 5	119E51 31	05S25 50	Malakaji

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
9.	Benteng	28, 31, 34, 37, 40, 43		
Test points Wilayah LayananBenteng				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Benteng - 1	120E29 39	05S46 33	Bonelowe
2	Benteng - 2	120E28 22	06S25 12	Barang barang
3	Benteng - 3	120E24 43	06S11 24	Camboiya
4	Benteng - 4	120E27 06	06S00 49	Lebo

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
10.	Watampone	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah LayananWatampone				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Watampone - 1	120E10 49	04S13 43	Peneki
2	Watampone - 2	120E22 11	04S11 53	Takkalalo
3	Watampone - 3	120E17 20	05S01 25	Wattang Pulu

4	Watampone - 4	120E02 54	04S48 43	Caming
5	Watampone - 5	120E04 47	04S34 42	Kope

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
11.	Janeponto	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah LayananJaneponto				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Janeponto - 1	119E46 47	05S34 55	Tolo
2	Janeponto - 2	119E53 21	05S35 17	Ujung
3	Janeponto - 3	119E48 46	05S40 16	Tamanroya
4	Janeponto - 4	119E30 37	05S32 45	Buludowang
5	Janeponto - 5	119E40 45	05S29 44	Bangkoa

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
1.	Kendari	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah LayananKendari				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Kendari - 1	122E15 55	03S40 48	Belalo
2	Kendari - 2	122E51 49	04S11 49	Wia Wia
3	Kendari - 3	122E22 49	04S20 35	Wawooru
4	Kendari - 4	122E11 27	04S06 12	Lambuya
5	Kendari - 5	122E08 00	03S59 19	Awuliki
6	Kendari - 6	122E07 18	03S52 27	Wawotobi

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
2.	Bau Bau	30, 33, 36, 39, 42, 45		
Test points Wilayah LayananBau Bau				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Bau Bau - 1	122E40 33	05S02 01	Lakabogek
2	Bau Bau - 2	122E48 25	05S11 35	Puntau
3	Bau Bau - 3	122E45 47	05S28 07	Kanghonkea
4	Bau Bau - 4	122E37 55	05S38 48	Masiri
5	Bau Bau - 5	122E19 25	05S06 46	Marobo

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
3.	Kolaka	28, 31, 34, 37, 40, 43		
Test points Wilayah LayananKolaka				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Kolaka - 1	121E32 52	03S36 54	Asolu
2	Kolaka - 2	122E07 58	03S52 24	Wawotobi
3	Kolaka - 3	122E06 18	04S08 34	Motoha
4	Kolaka - 4	122E01 08	04S29 20	Wambakowu
5	Kolaka - 5	121E30 10	04S42 30	Lameong - meong
6	Kolaka - 6	121E08 15	03S45 58	Walasiho

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
4.	Raha	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah Layanan Raha				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Raha - 1	122E40 01	04S26 49	Polewali
2	Raha - 2	122E55 03	04S27 24	Labuhantobelo
3	Raha - 3	123E06 35	04S38 36	Laieja
4	Raha - 4	122E48 41	05S11 31	Puntau
5	Raha - 5	122E35 45	05S01 48	Kaitala
6	Raha - 6	122E30 38	05S03 41	Tontonerele
7	Raha - 7	122E20 43	04S50 33	Wansaribu

No.	Wilayah Layanan	Nomor Kanal		
5.	Unaaha	29, 32, 35, 38, 41, 44		
Test points Wilayah Layanan Unaaha				
No	Nama Test Points	Longitude	Latitude	Nama Lokasi
1	Unaaha - 1	122E03 05	03S49 31	Tumpas
2	Unaaha - 2	122E19 45	04S05 42	Landonu
3	Unaaha - 3	122E07 21	04S15 43	Horodopi
4	Unaaha - 4	121E52 38	04S15 40	Wamua Emboteo
5	Unaaha - 5	121E51 20	04S01 29	Rate Rate

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING